

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan dengan merujuk pada permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Wewenang advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa:

Surat kuasa memuat hak dan kewajiban advokat serta wewenang advokat dalam melaksanakan perkerjaannya. Advokat dapat mewakili klien dalam perdamaian/dading bila di dalam surat kuasa yang disepakati antara klien dan advokat tertulis secara lengkap dan jelas mengenai pelimpahan kuasa yang menyatakan bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa dalam hal ini Advokat (kuasa hukum) untuk mewakilinya dalam proses perdamaian. Pelimpahan kuasa tersebut harus dalam bentuk surat kuasa khusus yang berisi pelimpahan kuasa untuk mewakili dalam penyelesaian secara perdamaian secara langsung. berdasarkan surat kuasa khusus tersebut kuasa hukum secara pribadi dapat mewakili kliennya dalam proses perdamaian tanpa meminta persetujuan kembali kepada klien.

2. Kendala yang dihadapi oleh advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa.

a. Hambatan internal

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri. Hambatan internal ini seperti masalah SDM, kesehatan, kultural dan organisasi advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaannya di persidangan serta mempersulit advokat yang tidak satu naungan organisasi dengan advokat pihak lain.

b. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal kerap ditemukan dalam praktek Advokat. Hambatan dari eksternal ini dilihat dari situasi/keadaan yang ditimbulkan oleh orang lain atau tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Selain itu menurut Bapak C. Jati Utomo Setiawan dalam kantor hukum Advokat dan Konsultasi hukum CJUS, hambatan dalam mewakili klien dalam penyelesaian sengketa damai adalah dikarenakan pihak lawan tidak menyingkinkan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Begitu juga bagi Advokat dalam memuat surat kuasa kurang cermat sehingga tidak mengikutsertakan mewakili secara perdamaian dalam surat kuasanya sehingga advokat tidak berhak untuk mewakili kliennya dalam perdamaian.

## **B. SARAN**

Dari hasil kesimpulan yang disampaikan diatas, maka berikut adalah saran yang dapat penulis sampaikan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, yaitu Advokat dan organisasi advokat agar dapat sesegera mungkin melakukan peningkatan sumber daya, khususnya terhadap pembuatan surat kuasa yang diwajibkan mencantumkan mewakili dalam hal penyelesaian secara perdamaian dan diharuskan adanya peraturan yang mengikat dan mengatur dengan jelas tentang isi surat kuasa agar menjadi pedoman seluruh advokat dalam membuat surat kuasa agar tidak berdasarkan dengan kebiasaan seperti biasanya.

## DAFTAR PUSAKA

### Buku

A. Patra M. Zen dan Maria Louisa, 2006, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta, AusAid, YLBHI, PSHK dan IALDF,.

Bambang Sugeng A.S., & Sujayadi, S.H, 2012, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen litigasi, Kencana, Jakarta.

Dr. Djamanat Samosir, 2011, Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap penyelesaian Perkara Perdata, Nuansa Aulia, Bandung.

Elise T. Sulistin. S.H. dan Drs. Rudy.T. Erwin. S.H. 1987,petunjuk praktis menyelesaikan perkara-perkara perdata, Bina Aksara, , jakarta.

Hadi Herdiansyah dkk, 2004,*Buku Rekaman Proses Workshop, Kode Etik Advokat Indonesia, Langkah Menuju Penegakan*, PSHK, Jakarta,.

Ishaq,S.H.,M.Hum., 2010, PENDIDIKAN ADVOKAT, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

J.C.T.Simorangkir, Drs, Rudy T.Erwin,J.T.Prasetyao.2007, Kamus hukum ,sinar grafika,jakarta.

Kamal Hidjaz, 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makasar.

M. Nur Rasaid, SH. 2003, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo: 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, , Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2002.Hukum Acara Perdata , Yogyakarta, Liberty. .

Sudikno Mertokusumo, 1998., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty,

Suyud Margono. 2004., ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Bogor ,Ghalia Indonesia.

Valerine J.L, Kriekhoff, 1999.Penyelesaian Sengketa Alternatif, Jakarta, Gramedia Pustaka

**Website :**

Surjo. S.H., [http://surjoadvokat.blogspot.com/2013\\_08\\_01\\_archive.html](http://surjoadvokat.blogspot.com/2013_08_01_archive.html), 09 november 2014.

<http://www.pewarta-indonesia.com/berita/hukum/11162-sengketa-pasar-langsaberakhir-damai.html> 10 januari 2015

<https://www.mahkamahagung.go.id/> 5 maret 2015

[http://surjoadvokat.blogspot.com/2013\\_08\\_01\\_archive.html](http://surjoadvokat.blogspot.com/2013_08_01_archive.html) 9 ferbuari 2015

[http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/tanggung-jawab-advokat-dalam-penegakan\\_8932.html](http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/tanggung-jawab-advokat-dalam-penegakan_8932.html) 14:56 jonaedi efendi 22 mei 2015

www.hukumonline.com pada tanggal 05 maret 2015.

<http://blogoranghukum.blogspot.com/2011/11/hukum-acara-perdata-surat-kuasa.html> 23 maret 2015

<http://digilib.uir.ac.id/dmdocuments/s2%20hkm%20bsns,arsan%20ulimatua%20batubara.pdf> 05 maret 2015.

<https://endsten.wordpress.com/tag/jenis-jenis-surat-kuasa/> 20 juli 2015

<http://www.metro7.co.id/2012/04/hanya-kantongi-izin-hapi-pengacara.html> 20 juli 2015

**Kamus**

J.C.T. simorangkir dkk, 2010, kamus hukum, cetakan keempat belas, sinar grafika, jakarta

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblad* 1847

H.I.R *Staatsblad* 1848 No. 16 jo. 57 dan *Staatsblad* 1941 No. 31, 32 dan 44.

Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomoar 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan